

TANGGUNG GUGAT PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN DENGAN JAMINAN AKAN DIKAWIN  
VENATHA TANOTO \*, Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. Irta Windra Syahrial S.H., M.S.  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*corresponding author: \_ venathatan31@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*The research entitled PR accountability for the return of loan funds with guaranteed marriage, is based on the case of a man promising to marry a woman if he is willing to lend funds, but not long after that the man married another woman, and it turned out that he broke his promise or defaulted. The issue discussed is whether PR is responsible for returning loan funds with guarantees to be married. The method used in this research is normative, with a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that PR broke the promise of marriage with ROF after receiving the loan. Breaking a promise according to Article 58 of the Civil Code does not give rise to the right to demand before a judge the marriage takes place, nor does it give rise to the right to demand compensation for costs, losses and interest, as a result of not fulfilling the promise, all agreements for compensation in this case are null and void. PR since the beginning of the loan agreement, his intentions were not good, it was proven not long after he married Rahayu, his actions were subjective good faith by doing things that were not appropriate to do. Doing inappropriate actions to be carried out as an element of unlawful acts carried out by PR, committing acts that violate public relations as an act against the law. PR is responsible for the ROP in the form of compensation for losses on the basis of having committed unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code in the form of reimbursement of costs, losses and interest as stipulated in Article 1243 of the Civil Code.*

**Keywords: accountability, loan repayment, guarantee to be married**

**ABSTRAK** Penelitian berjudul tanggung gugat PR atas pengembalian dana pinjaman dengan jaminan akan dikawin, berpijak dari kasus seorang laki-laki menjanjikan akan mengawini seorang perempuan jika bersedia meminjamkan dana, namun tidak lama kemudian si lelaki melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, dan ternyata ingkar janji atau wanprestasi. Permasalahan yang dibahas apakah PR bertanggung gugat atas pengembalian dana pinjaman dengan jaminan akan dikawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian disimpulkan bahwa PR ingkar janji kawin dengan ROF setelah pinjaman yang dijadikan diterimanya. Ingkar janji menurut Pasal 58 KUH Perdata tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal". PR sejak awal perjanjian peminjaman dana itikadnya sudah tidak baik terbukti tidak lama kemudian melangsungkan perkawinan dengan Rahayu, tindakannya sebagai itikad baik subyektif dengan melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan sebagai unsur adanya perbuatan melanggar hukum yang dilaakukan oleh PR, melakukan perbuatan melanggar kepetutan sebagai perbuatan melawan hukum. PR bertanggung gugat terhadap ROP berupa penggantian kerugian atas dazsar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata.

**Kata Kunci: tanggung gugat, pengembalian dana pinjaman, jaminan akan dikawin**